

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersama Bupati dan Walikota menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara

Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi

landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
- (2) Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* berisi 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sebagaimana pada ayat (3) meliputi :
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
 - j. berkurangnya kesenjangan;
 - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
 - l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 - m. penanganan perubahan iklim;
 - n. ekosistem lautan;
 - o. ekosistem daratan;
 - p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
 - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs.
- BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN RAD TPB/SDGs.
- BAB IV : PENGUATAN LINGKUNGAN YANG Mendukung.
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali

dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 2025

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR